



KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO

KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 476/34 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

"BAHAGIA"

KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN

LURAH BUMIREJO

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Tingkat Kelurahan maka diperlukan kepengurusan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Keluarga Berkualitas);
- b. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan kelurahan;
- c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas "BAHAGIA" Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

- Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 476/3965 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah Dataku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk susunan pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas "BAHAGIA" Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan :
 - a. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
2. Seksi Perubahan Perilaku :
 - a. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi,

informasi dan edukasi.

3. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga :
 - a. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat:
 - a. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumirejo
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

LURAH BUMIREJO



BAKHRUR ROKHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
NOMOR : 476/34 / TAHUN 2024
TENTAN PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS "BAHAGIA" KELURAHAN BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
"BAHAGIA"
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1.	Bakhrur Rokhman	Lurah	Pengarah
2.	Vina Elma Kamila	Ketua TP PKK Desa	Ketua
3.	H. Sumarwanto	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
4.	Ameiyoka Puspito	Perangkat Desa	Sekretaris
5.	Kusprijantini	Perangkat desa	Bendahara
6.	Maesaroh	Kader	Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan
7.	Yuni Wahyuningsih	Kader	Anggota
8.	Tri Haryani	Kader	Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
9.	Siti Romidah	Kader	Anggota
10.	Haryani	Bidan Desa	Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
11.	Toyibah	Kader	Anggota
12.	Dian Istu Trisnantari	Kader	Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
13.	Ani Setyowati	Kader	Anggota

LURAH BUMIREJO


BAKHRUR ROKHMAN